



Lampiran Keputusan Pernyataan Dewan Komisaris

No.: 012/Kpts/Kom/ITP/X11/2015

Tanggal: 4 Desember 2015

PIAGAM

DIREKSI DAN

DEWAN KOMISARIS

PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK

2015



Lampiran Keputusan Pernyataan Dewan Komisaris

No.: 012/Kpts/Kom/ITP/X11/2015

Tanggal: 4 Desember 2015

BAB I

KATA PENGANTAR

A. Latar belakang

PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. ("**ITP**" atau "**Perusahaan**") telah menjadi perusahaan publik yang terdaftar sejak tahun 1989. Sebagai perusahaan publik terdaftar, ITP berkomitmen untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan operasional dan bisnisnya.

Direksi dan Dewan Komisaris memainkan peran penting dalam manajemen Perusahaan. Dengan demikian, mereka harus selalu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perusahaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Piagam Dewan Direksi dan Dewan Komisaris ini ("**Piagam**") berfungsi sebagai pedoman bagi anggota Dewan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka sehingga dapat memenuhi dan melindungi kepentingan Perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya (termasuk karyawan, pelanggan, masyarakat, dan mitra bisnis).



Lampiran Keputusan Pernyataan Dewan Komisaris

No.: 012/Kpts/Kom/ITP/X11/2015

Tanggal: 4 Desember 2015

Dengan Piagam ini, Direksi dan Dewan Komisaris diharapkan untuk selalu bertindak berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, memahami dan mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam dasar hukum Piagam ini, dan sesuai dengan nilai-nilai Perusahaan untuk memastikan kelancaran operasi bisnis Perusahaan.

B. Dasar Hukum

Piagam ini dibuat berdasarkan antara lain, hukum dan peraturan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
3. Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-86/PM/1996 tentang Peraturan Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Diumumkan Kepada Publik;
4. Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-346/BL/2011



Lampiran Keputusan Pernyataan Dewan Komisaris

No.: 012/Kpts/Kom/ITP/X11/2015

Tanggal: 4 Desember 2015

tentang Peraturan Nomor X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala;

5. Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-431/BL/2012 tentang Peraturan Nomor X.K.6 tentang Penyampaian Laporan Tahunan;
6. Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-643/BL/2012 tentang Peraturan No. IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Komite Audit;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris emiten atau Perusahaan Publik;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
10. Peraturan Bursa Efek Nomor I-A (Lampiran Surat Keputusan Dewan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-339/BEJ/07-2001 tanggal 20 Juli 2001 tentang Amendemen Surat Peraturan C.2.e. Peraturan



Lampiran Keputusan Pernyataan Dewan Komisaris

No.: 012/Kpts/Kom/ITP/X11/2015

Tanggal: 4 Desember 2015

Pendaftaran Surat-surat Berharga Nomor I-A: Tentang Peraturan Umum Pendaftaran Surat-surat Berharga Ekuitas di Bursa Efek);

11. Peraturan Bursa Efek Nomor I-A (Lampiran Surat Keputusan Dewan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Amendemen Peraturan Nomor I-A: Tentang Peraturan Umum Pendaftaran Surat-surat Berharga Ekuitas di Bursa Efek;
12. Anggaran Dasar Perusahaan; dan
13. Setiap amandemen, pernyataan ulang atau edisi terbaru tentang hukum dan peraturan di atas.

Lampiran Keputusan Pernyataan Dewan Komisaris

No.: 012/Kpts/Kom/ITP/X11/2015

Tanggal: 4 Desember 2015

BAB II

ORGANISASI, PENGANGKATAN DAN MASA JABATAN

A. Organisasi Direksi dan Dewan Komisaris

1. Organisasi Direksi

1.1 Perusahaan akan dikelola oleh Direksi yang terdiri dari minimal 5 (lima) anggota Direksi dan maksimal 11 (sebelas) anggota Direksi, yang salah satunya akan diangkat sebagai Direktur Utama dan yang lainnya diangkat sebagai Wakil Direktur Utama, dan setidaknya satu diantaranya diangkat sebagai Direktur Independen.

1.2 Anggota Direksi dapat berkewarganegaraan Indonesia atau asing dan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Bagian A (3) di bawah ini dengan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

1.3 Anggota Direksi akan menerima remunerasi dan / atau tunjangan dari jumlah yang ditentukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dengan tunduk pada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").

2. Organisasi Dewan Komisaris

Lampiran Keputusan Pernyataan Dewan Komisaris

No.: 012/Kpts/Kom/ITP/X11/2015

Tanggal: 4 Desember 2015

2.1 Dewan Komisaris terdiri dari minimal 5 (lima) anggota, yang salah satunya diangkat sebagai Presiden Komisaris dan 2 (dua) anggota lainnya sebagai Wakil Presiden Komisaris.

2.2 Setidaknya 30% (tiga puluh persen) Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen.

2.3 Anggota Komisaris dapat berkewarganegaraan Indonesia atau asing dan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Bagian A (4) di bawah ini, dengan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

3. Persyaratan seorang anggota Direksi

3.1 Seorang anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan berikut ini:

- (a) Berperilaku baik, bermoral dan memiliki integritas;
- (b) Orang hukum yang kompeten yang mampu melakukan tindakan hukum;
- (c) dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya dan selama masa jabatannya:
 - (1) belum pernah dinyatakan pailit;
 - (2) bukan anggota Direksi dan / atau Dewan Komisaris perusahaan yang dinyatakan bersalah



Lampiran Keputusan Pernyataan Dewan Komisaris

No.: 012/Kpts/Kom/ITP/X11/2015

Tanggal: 4 Desember 2015

yang menyebabkan perusahaan tersebut dinyatakan pailit;

(3) tidak pernah dihukum karena tindakan kriminal yang menyebabkan kerugian negara dan / atau terkait dengan sektor keuangan; dan

(4) belum pernah diangkat sebagai anggota Dewan Direksi dan / atau Dewan Komisaris perusahaan, dimana selama masa jabatannya:

(i) tidak pernah menyelenggarakan RUPS tahunan;

(ii) memiliki pernyataan tanggung jawab sebagai anggota Direksi dan / atau Dewan Komisaris perusahaan tersebut yang ditolak berdasarkan RUPS atau gagal menyampaikan pernyataan tanggung jawab sebagai anggota Direksi dan / atau Dewan Komisaris perusahaan tersebut;

(iii) menyebabkan Perusahaan gagal memenuhi kewajibannya dalam menyerahkan laporan keuangan dan / atau laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan;



Lampiran Keputusan Pernyataan Dewan Komisaris

No.: 012/Kpts/Kom/ITP/X11/2015

Tanggal: 4 Desember 2015

- (d) berkomitmen untuk mematuhi hukum dan peraturan;
- (e) memiliki kemampuan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan / atau keahlian yang dibutuhkan untuk peran tersebut.

3.2 Seorang anggota Direksi pada waktu yang sama tidak akan memegang posisi sebagai:

- (a) anggota Direksi di lebih dari 1 (satu) emiten / perusahaan publik lainnya;
- (b) anggota Dewan Komisaris di lebih dari 3 (tiga) emiten / perusahaan publik lainnya;
- (c) anggota komite di lebih dari 5 (lima) komite emiten / perusahaan publik di mana dia juga merupakan anggota Direksi atau Dewan Komisaris.

Namun demikian, posisi-posisi yang bersamaan tersebut akan tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku.

3.3 Direktur Independen harus memenuhi persyaratan berikut:

- (a) tidak berafiliasi dengan pemegang saham pengendali Perusahaan sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum pengangkatannya sebagai Direktur Independen;



Lampiran Keputusan Pernyataan Dewan Komisaris

No.: 012/Kpts/Kom/ITP/X11/2015

Tanggal: 4 Desember 2015

- (b) tidak berafiliasi dengan Komisaris atau Direksi Perusahaan lainnya;
- (c) tidak menjadi anggota Direksi di perusahaan publik terdaftar lainnya;
- (d) bukan orang dalam di Lembaga atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang layanannya telah digunakan oleh Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum pengangkatannya.

3.4 Masa jabatan maksimal Direktur Independen adalah 2 (dua) periode berturut-turut, dengan setiap periode dimulai sejak tanggal pengangkatan di RUPS dan berlanjut hingga tanggal penutupan RUPS Tahunan ketiga berikutnya.

3.5 Pernyataan tentang kepatuhan dengan persyaratan yang disebutkan di atas harus disampaikan oleh Direktur Independen kepada Perusahaan sebelum pengangkatannya.

4. Persyaratan seorang Komisaris

4.1 Persyaratan dalam Bagian A (3.1) di atas akan berlaku dengan perubahan berbagai rincian yang berkaitan dengan perubahan keseluruhan yang diberikan kepada seorang Komisaris.



Lampiran Keputusan Pernyataan Dewan Komisaris

No.: 012/Kpts/Kom/ITP/X11/2015

Tanggal: 4 Desember 2015

4.2 Seorang Komisaris pada waktu bersamaan tidak akan memegang posisi sebagai:

(a) anggota Direksi di lebih dari 2 (dua) emiten atau perusahaan publik lainnya; dan

(b) anggota Dewan Komisaris di lebih dari 2 (dua) emiten atau perusahaan publik lainnya.

4.3 Komisaris yang tidak merangkap sebagai anggota Direksi di emiten / perusahaan publik lainnya berhak merangkap sebagai Komisaris di tidak lebih dari 4 (empat) emiten / perusahaan publik lainnya.

4.4 Komisaris tidak boleh menjadi anggota komite di lebih dari 5 (lima) komite emiten / perusahaan publik di mana dia adalah seorang anggota Direksi atau Komisaris.

4.5 Posisi bersamaan yang disebutkan di atas harus selalu tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku.

4.6 Seorang Komisaris Independen harus memenuhi persyaratan tambahan berikut:

(a) dia tidak memiliki wewenang atau tanggung jawab atas perencanaan, pengarahannya, pengendalian atau pengawasan kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pengangkatannya, kecuali

Lampiran Keputusan Pernyataan Dewan Komisaris

No.: 012/Kpts/Kom/ITP/X11/2015

Tanggal: 4 Desember 2015

dalam kasus pengangkatan kembali untuk periode berikutnya;

- (b) dia tidak memiliki saham baik secara langsung maupun tidak langsung di Perusahaan tersebut;
- (c) dia tidak berafiliasi dengan Perusahaan atau anggota Direksi atau Komisaris atau pemegang saham mayoritas Perusahaan; dan
- (d) dia tidak memiliki hubungan bisnis baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan bisnis Perusahaan.

4.7 Masa jabatan maksimum Komisaris Independen adalah 2 (dua) periode berturut-turut, dengan setiap periode dimulai sejak tanggal pengangkatan di RUPS dan berlanjut hingga tanggal RUPS Tahunan ketiga berikutnya. Pengangkatan kembali setelah periode pertama bergantung pada Komisaris Independen yang harus tetap independen sesuai dengan kriteria yang ditetapkan di atas (kecuali dalam kasus pengangkatan kembali berdasarkan Pasal 4.6 (a) di atas).

4.8 Pernyataan tentang independensi Komisaris Independen diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.



Lampiran Keputusan Pernyataan Dewan Komisaris

No.: 012/Kpts/Kom/ITP/X11/2015

Tanggal: 4 Desember 2015

4.9 Seorang Komisaris Independen tidak dapat menjadi anggota resmi Komite Audit selama lebih dari 2 (dua) periode berturut-turut.

5. Komite-komite

5.1 Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris didukung oleh komite-komite berikut:

- (a) Komite Audit; dan
- (b) Komite Nominasi dan Remunerasi.

5.2 Komite Audit

5.2.1 Komite Audit harus terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota, yang salah satunya adalah seorang Komisaris Independen yang akan menjadi ketua Komite Audit. Anggota Komite Audit yang tersisa adalah pihak eksternal yang independen, setidaknya satu di antaranya memiliki keahlian keuangan atau akuntansi.

5.2.2 Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

5.2.3 Masa jabatan Komite Audit tidak akan melebihi masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat

Lampiran Keputusan Pernyataan Dewan Komisaris

No.: 012/Kpts/Kom/ITP/X11/2015

Tanggal: 4 Desember 2015

diangkat kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

5.2.4 Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Audit akan diatur lebih lanjut dalam Piagam Komite Audit dan harus sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, khususnya peraturan di sektor pasar modal.

5.3 Komite Nominasi dan Remunerasi

5.3.1 Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait dengan nominasi dan remunerasi anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.

5.3.2 Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari minimal 3 (tiga) anggota sebagai berikut:

(a) 1 (satu) Komisaris Independen yang akan menjabat sebagai Ketua komite; dan

(b) anggota yang tersisa yang dapat terdiri dari:

(1) anggota Dewan Komisaris;



Lampiran Keputusan Pernyataan Dewan Komisaris

No.: 012/Kpts/Kom/ITP/X11/2015

Tanggal: 4 Desember 2015

(2) pihak ketiga dari luar Perusahaan;
atau

(3) pihak yang memiliki posisi manajerial di bawah Dewan Direksi di bidang sumber daya manusia, asalkan:

(i) mayoritas dari anggota yang tersisa tidak boleh terdiri dari orang-orang dari Bagian 5.3.2(b) (3); dan

(ii) pihak ketiga yang dimaksud dalam Bagian 5.3.2(b) (2) di atas harus:

a. tidak berafiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan;

b. memiliki pengalaman terkait dengan nominasi



Lampiran Keputusan Pernyataan Dewan Komisaris

No.: 012/Kpts/Kom/ITP/X11/2015

Tanggal: 4 Desember 2015

dan / atau remunerasi;

dan

c. tidak menjadi anggota

komite Perusahaan

lainnya.

5.3.3 Direksi tidak boleh menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

5.3.4 Pengangkatan, penggantian dan masa jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi harus sesuai dengan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi serta hukum dan peraturan yang berlaku.

5.3.5 Komite Nominasi dan Remunerasi harus bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.

5.3.6 Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

5.3.7 Masa jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi tidak akan melebihi masa jabatan Dewan Komisaris. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat diangkat kembali.



Lampiran Keputusan Pernyataan Dewan Komisaris

No.: 012/Kpts/Kom/ITP/X11/2015

Tanggal: 4 Desember 2015

5.3.8 Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi akan diatur lebih lanjut dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi dan harus sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, khususnya peraturan di sektor Pasar Modal.

B. Pengangkatan, Pemberhentian dan Pengunduran Diri

1. Pengangkatan, Pemberhentian dan Pengunduran Diri anggota Direksi

1.1 Usulan untuk mengangkat, memberhentikan dan mengganti seorang anggota Direksi harus disampaikan pada saat RUPS setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Nominasi dan Remunerasi.

1.2 Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa tugasnya berakhir dengan mengajukan surat pengunduran diri kepada Perusahaan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran diri dan Perusahaan harus mengadakan RUPS untuk menyelesaikan pengunduran diri tersebut dalam waktu 90 (sembilan



Lampiran Keputusan Pernyataan Dewan Komisaris

No.: 012/Kpts/Kom/ITP/X11/2015

Tanggal: 4 Desember 2015

puluh) hari sejak diterimanya surat pengunduran diri.

- 1.3 Seorang anggota Direksi dapat ditangguhkan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan alasan yang dinyatakan dan penangguhan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada seorang anggota Direksi tersebut.
- 1.4 Dimana jika seorang anggota Direksi telah ditangguhkan untuk sementara, Dewan Komisaris harus mengadakan RUPS untuk mencabut penangguhan atau untuk menyetujui pemberhentian seorang anggota Direksi tersebut.
- 1.5 RUPS harus diadakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal penangguhan sementara dan jika periode tersebut telah berakhir atau RUPS tidak menyetujui penangguhan sementara, maka penangguhan sementara akan dicabut.
- 1.6 Pada RUPS yang diselenggarakan untuk mempertimbangkan penangguhan sementara seorang anggota Direksi, seorang anggota Direksi yang bersangkutan dapat memberikan pembelaannya.



Lampiran Keputusan Pernyataan Dewan Komisaris

No.: 012/Kpts/Kom/ITP/X11/2015

Tanggal: 4 Desember 2015

1.7 Seorang anggota Direksi yang telah ditangguhkan untuk sementara tidak berwenang untuk mengelola atau mewakili Perusahaan selama periode sejak tanggal diterimanya keputusan penangguhan sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan tanggal keputusan akhir yang disahkan di RUPS atau berakhirnya periode 90 (sembilan puluh) hari untuk menyelenggarakan RUPS berdasarkan Bagian B (1.5) di atas, mana yang lebih dulu. Wewenang tersebut akan dipulihkan jika RUPS memutuskan untuk mencabut penangguhan tersebut.

1.8 Posisi seorang anggota Direksi akan dihentikan ketika:

- (a) Seorang anggota Direksi mengundurkan diri sesuai dengan Piagam ini dan Anggaran Dasar Perusahaan;
- (b) Masa jabatan seorang anggota Direksi tersebut berakhir;
- (c) Seorang anggota Direksi tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang anggota direksi berdasarkan Bagian A (3) di atas dan di bawah hukum dan peraturan yang relevan;



Lampiran Keputusan Pernyataan Dewan Komisaris

No.: 012/Kpts/Kom/ITP/X11/2015

Tanggal: 4 Desember 2015

- (d) Seorang anggota Direksi diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau
- (e) Seorang anggota Direksi meninggal selama masa jabatannya.

2. Pengangkatan, Pemberhentian dan Pengunduran Diri anggota Komisaris

2.1 Prosedur pengangkatan, pemberhentian dan / atau penggantian anggota Direksi yang dinyatakan dalam Bagian B (1) di atas berlaku dengan perubahan berbagai rincian yang terkait dengan perubahan keseluruhan yang diberikan kepada anggota Komisaris, kecuali bahwa ketentuan di atas mengenai penangguhan sementara tidak berlaku untuk anggota Komisaris.

C. Masa Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris dan Ketersediaan

1. Masa Jabatan

Anggota Direksi dan Komisaris diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun (terhitung sejak tanggal keputusan yang menyetujui pengangkatan tersebut disahkan pada RUPS sampai dengan penutupan RUPS tahunan ketiga berikutnya) dan mungkin diangkat



Lampiran Keputusan Pernyataan Dewan Komisaris

No.: 012/Kpts/Kom/ITP/X11/2015

Tanggal: 4 Desember 2015

kembali sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

2. Ketersediaan

Anggota Direksi dan Komisaris harus memastikan ketersediaan-nya sesuai dengan persyaratan dan peraturan Perusahaan.



Lampiran Keputusan Pernyataan Dewan Komisaris

No.: 012/Kpts/Kom/ITP/X11/2015

Tanggal: 4 Desember 2015

BAB III

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

A. Tujuan

Tujuan Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan adalah untuk membantu Perusahaan dalam mencapai Visi dan Misi Perusahaan.

B. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Direksi

1. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi

- 1.1. Untuk mengelola Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
- 1.2. Direksi harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik dan harus menjalankannya dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Direksi harus bertindak demi kepentingan terbaik Perusahaan setiap saat dan harus mempertimbangkan berbagai risiko yang berkaitan dengan Perusahaan dalam pengambilan keputusan dan tindakannya.
- 1.3. Dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya, Direksi harus:



Lampiran Keputusan Pernyataan Dewan Komisaris

No.: 012/Kpts/Kom/ITP/X11/2015

Tanggal: 4 Desember 2015

- (a) Mempersiapkan rencana pengembangan Perusahaan dan rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun keuangan berikutnya yang juga akan mencakup anggaran tahunan Perusahaan untuk tahun keuangan berikutnya. Rencana kerja tahunan harus disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk disetujui. Jika Direksi tidak menyampaikan rencana kerja, maka rencana kerja tahunan sebelumnya harus dilaksanakan.
- (b) mempersiapkan sistem akuntansi Perusahaan berdasarkan prinsip pengendalian internal, khususnya pemisahan fungsi manajemen, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
- (c) menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan dan Anggaran Dasar yang berlaku.
- (d) menyiapkan daftar pemegang saham, daftar khusus, notula RUPS dan notula rapat Dewan Direksi;
- (e) menyiapkan laporan tahunan dan laporan keuangan Perusahaan;



Lampiran Keputusan Pernyataan Dewan Komisaris

No.: 012/Kpts/Kom/ITP/X11/2015

Tanggal: 4 Desember 2015

(f) memelihara semua daftar, notula, dan dokumen keuangan Perusahaan; dan

(g) melaporkan kepada Perusahaan mengenai saham yang dimiliki oleh masing-masing anggota Direksi dan / atau kerabatnya di Perusahaan untuk didaftarkan lebih lanjut dalam daftar khusus.

1.4. Direksi akan bertanggung jawab secara bersama dan sendiri-sendiri atas kerugian Perusahaan yang disebabkan oleh kelalaian besar atau kesalahan yang disengaja dalam pelaksanaan tugasnya. Namun demikian, setiap anggota Direksi yang gagal mematuhi persyaratan pelaporan pemegang saham yang ditetapkan dalam Bagian A (1.3) (g) di atas secara individu bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan kepada Perusahaan sebagai akibat darinya.

1.5. Seorang anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan apabila:



Lampiran Keputusan Pernyataan Dewan Komisaris

No.: 012/Kpts/Kom/ITP/X11/2015

Tanggal: 4 Desember 2015

- (a) kerugian tersebut bukan karena kelalaiannya yang besar atau kesalahan yang disengaja dalam pelaksanaan tugasnya;
- (b) dia telah melakukan tugasnya secara bertanggung jawab, dengan itikad baik dan kehati-hatian, dan dengan hati-hati dan tekun dalam kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
- (c) dia tidak memiliki konflik kepentingan secara langsung atau tidak langsung yang mengakibatkan kerugian yang diderita oleh Perusahaan; dan
- (d) dia telah mengambil tindakan pencegahan yang wajar terhadap kerugian yang timbul atau berkelanjutan.

2. Wewenang Dewan Direksi

- 2.1 Direksi bertanggung jawab atas manajemen Perusahaan sesuai dengan kebijakan Perusahaan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perusahaan.
- 2.2 Direksi memiliki wewenang untuk melakukan hal-hal berikut:



Lampiran Keputusan Pernyataan Dewan Komisaris

No.: 012/Kpts/Kom/ITP/X11/2015

Tanggal: 4 Desember 2015

- (a) Untuk menentukan, mempertahankan dan mengelola kebijakan Perusahaan;
- (b) Untuk mengelola tenaga kerja Perusahaan, termasuk penentuan gaji, pensiun dan manfaat lain tentang karyawan Perusahaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan / atau keputusan RUPS (jika ada);
- (c) Untuk mengangkat dan memberhentikan karyawan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (d) Untuk mendelegasikan wewenang Direksi untuk mewakili Perusahaan kepada salah satu atau beberapa anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk tujuan tersebut atau kepada salah satu atau beberapa karyawan Perusahaan, baik secara individu atau bersama-sama dengan orang atau badan lain; dan
- (e) Untuk melakukan tindakan lain yang sesuai dengan panduan dan rekomendasi Dewan Komisaris.

2.3 Seorang anggota Direksi berwenang mewakili Perusahaan, kecuali di mana dia:



Lampiran Keputusan Pernyataan Dewan Komisaris

No.: 012/Kpts/Kom/ITP/X11/2015

Tanggal: 4 Desember 2015

- (a) memiliki perselisihan dengan Perusahaan; atau
- (b) memiliki konflik kepentingan dengan Perusahaan,

Dalam hal ini pihak yang berwenang mewakili Perusahaan harus:

- (a) Direksi lainnya tanpa ada konflik kepentingan dengan Perusahaan; atau
- (b) Dewan Komisaris, jika semua anggota Direksi memiliki konflik kepentingan dengan Perusahaan; atau
- (c) pihak lain yang ditunjuk berdasarkan RUPS jika seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris memiliki konflik kepentingan dengan Perusahaan.

2.4 Batasan-batasan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

- (a) untuk meminjam atau meminjamkan uang untuk dan atas nama Perusahaan yang melebihi USD20.000.000,00 (dua puluh juta Dolar Amerika Serikat) atau jumlah yang setara dalam mata uang lainnya dalam satu transaksi;



Lampiran Keputusan Pernyataan Dewan Komisaris

No.: 012/Kpts/Kom/ITP/X11/2015

Tanggal: 4 Desember 2015

- (b) untuk membeli, menjual, atau dengan cara lain apa pun untuk memperoleh atau melepaskan hak atas barang-barang tak bergerak termasuk gedung dan hak atas tanah, jika nilai setiap transaksi melebihi USD5.000.000,00 (lima juta Dolar Amerika Serikat) atau jumlah yang setara dalam mata uang lainnya;
- (c) untuk menjaminkan atau memasang sebagai agunan aset Perusahaan sebagai jaminan utang untuk transaksi non-operasional yang melebihi USD20.000.000,00 (dua puluh juta Dolar Amerika Serikat) atau jumlah yang setara dalam mata uang lainnya;
- (d) mengikat Perusahaan sebagai penjamin / kurator;
- (e) untuk mendirikan anak perusahaan dengan modal dasar yang melebihi USD5.000.000,00 (lima juta Dolar Amerika Serikat) atau jumlah yang setara dalam mata uang lainnya;
- (f) mengambil bagian atau berpartisipasi dalam perusahaan atau badan hukum lain atau mendirikan perusahaan baru yang memiliki modal

Lampiran Keputusan Pernyataan Dewan Komisaris

No.: 012/Kpts/Kom/ITP/X11/2015

Tanggal: 4 Desember 2015

dasar yang melebihi USD5.000.000,00 (lima juta Dolar Amerika Serikat) atau jumlah yang setara dalam mata uang lainnya;

- (g) melepaskan sebagian atau seluruh pesanan saham (*subscription*) oleh Perusahaan di perusahaan atau badan hukum lain dengan nilai transaksi lebih dari USD5.000.000,00 (lima juta Dolar Amerika Serikat) atau jumlah yang setara dalam mata uang lainnya;

Jika batasan wewenang tersebut terlampaui, Direksi harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan.

C. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

1. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- 1.1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah untuk mengawasi operasi, manajemen dan kegiatan bisnis Perusahaan, dan memberikan pengawasan, saran dan rekomendasi kepada Direksi untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan dan sasaran Perusahaan.



Lampiran Keputusan Pernyataan Dewan Komisaris

No.: 012/Kpts/Kom/ITP/X11/2015

Tanggal: 4 Desember 2015

1.2. Dewan Komisaris harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik dan dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.

1.3. Komisaris bertanggung jawab secara bersama-sama dan sendiri-sendiri atas kerugian Perusahaan yang disebabkan oleh kelalaiannya yang besar atau kesalahan yang disengaja dalam pelaksanaan tugasnya, kecuali di mana terbukti bahwa:

(a) kerugian tersebut bukan karena kelalaiannya yang besar atau kesalahan yang disengaja dalam pelaksanaan tugasnya;

(b) dia telah melakukan tugasnya secara bertanggung jawab, dengan itikad baik dan kehati-hatian, dan dengan hati-hati dan tekun dalam kepentingan dan sesuai dengan tujuan dan sasaran Perusahaan;

(c) dia tidak memiliki konflik kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan tindakan Direksi yang mengakibatkan kerugian yang diderita oleh Perusahaan;
dan



Lampiran Keputusan Pernyataan Dewan Komisaris

No.: 012/Kpts/Kom/ITP/X11/2015

Tanggal: 4 Desember 2015

(d) dia telah memberikan saran kepada Direksi untuk mencegah kerugian yang timbul atau berkelanjutan.

1.4. Dewan Komisaris berhak menyelenggarakan RUPS tahunan atau RUPS lainnya sesuai dengan peraturan dan Anggaran Dasar yang berlaku.

1.5. Dewan Komisaris harus:

(a) mengevaluasi setiap tahun kinerja Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi;

(b) menyiapkan notula rapat Dewan Komisaris dan mempertahankan salinannya;

(c) melaporkan kepada Perusahaan tentang kepemilikan saham mereka dan / atau kerabat mereka di Perusahaan;

(d) melaporkan tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun keuangan sebelumnya kepada RUPS.

2. Wewenang Dewan Komisaris

2.1 Dewan Komisaris berwenang untuk menanggukkan sementara seorang anggota Direksi dengan alasan yang dinyatakan.



Lampiran Keputusan Pernyataan Dewan Komisaris

No.: 012/Kpts/Kom/ITP/X11/2015

Tanggal: 4 Desember 2015

2.2 Dewan Komisaris dapat melaksanakan manajemen Perusahaan dalam kondisi tertentu sebagaimana yang ditentukan di bawah undang-undang, Anggaran Dasar Perusahaan dan / atau keputusan RUPS.

D. Rapat Direksi dan Dewan Komisaris

1. Umum

- 1.1. Rapat Direksi atau Dewan Komisaris dapat diselenggarakan jika dihadiri oleh lebih dari separuh anggotanya masing-masing.
- 1.2. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris dalam rapat harus diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.
- 1.3. Keputusan yang disiapkan untuk pertimbangan pada rapat Direksi atau Dewan Komisaris harus diambil secara damai dan jika keputusan tidak dapat diambil secara damai, harus didasarkan pada suara terbanyak.
- 1.4. Keputusan rapat akan dituangkan dalam notula rapat yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang menghadiri rapat tersebut dan kemudian diedarkan kepada masing-masing anggota Direksi atau Komisaris.



Lampiran Keputusan Pernyataan Dewan Komisaris

No.: 012/Kpts/Kom/ITP/X11/2015

Tanggal: 4 Desember 2015

- 1.5. Rapat Direksi dan Dewan Komisaris harus didokumentasikan dan dituangkan dalam notula rapat sebagaimana mestinya.
- 1.6. Jika semua anggota Direksi atau Dewan Komisaris hadir atau diwakili, tidak ada pemberitahuan sebelumnya yang diperlukan dan rapat Direksi atau Dewan Komisaris dapat diadakan di mana saja dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan bersifat mengikat.
- 1.7. Rapat Direksi dan Dewan Komisaris dapat dilakukan melalui telekonferensi, media video, atau fasilitas media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta untuk melihat dan / atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat dan partisipasi tersebut akan dianggap memenuhi persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan dalam rapat semacam itu.
- 1.8. Direksi dan Dewan Komisaris harus memenuhi semua persyaratan lain yang terkait dengan rapat mereka sebagaimana yang diatur dalam hukum dan



Lampiran Keputusan Pernyataan Dewan Komisaris

No.: 012/Kpts/Kom/ITP/X11/2015

Tanggal: 4 Desember 2015

peraturan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan.

2. Rapat Direksi

- 2.1. Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Direksi secara berkala dan paling sedikit sebulan sekali.
- 2.2. Rapat Direksi dapat diadakan setiap saat jika dianggap perlu oleh 2 (dua) anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari 1 (salah satu) atau beberapa pemegang saham yang bersama-sama mewakili setidaknya 1/10 (sepersepuluh) dari total saham yang memiliki hak suara yang memenuhi syarat.
- 2.3. Direksi akan mengadakan rapat Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris secara berkala dan setidaknya setiap empat bulan sekali.
- 2.4. Direksi juga dapat mengambil keputusan edaran yang *valid*, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi telah memberikan persetujuan atas usulan yang diajukan secara

Lampiran Keputusan Pernyataan Dewan Komisaris

No.: 012/Kpts/Kom/ITP/X11/2015

Tanggal: 4 Desember 2015

tertulis serta telah menandatangani keputusan edaran tersebut.

3. Rapat Dewan Komisaris

- 3.1. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala dan setidaknya sekali dalam dua bulan.
- 3.2. Rapat Dewan Komisaris harus diadakan setidaknya sekali setiap 2 (dua) bulan atau setiap saat jika dianggap perlu oleh seorang anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Dewan Direksi atau atas permintaan tertulis dari 1 (salah satu) atau beberapa pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (sepersepuluh) dari total saham yang memiliki hak suara yang memenuhi syarat, di hadapan mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
- 3.3. Dewan Komisaris harus mengadakan rapat Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi setidaknya setiap empat bulan sekali.
- 3.4. Dewan Komisaris juga dapat mengambil keputusan edaran yang *valid*, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara



Lampiran Keputusan Pernyataan Dewan Komisaris

No.: 012/Kpts/Kom/ITP/X11/2015

Tanggal: 4 Desember 2015

tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan atas usulan yang diajukan secara tertulis serta telah menandatangani keputusan edaran tersebut.

Lampiran Keputusan Pernyataan Dewan Komisaris

No.: 012/Kpts/Kom/ITP/X11/2015

Tanggal: 4 Desember 2015

BAB IV

PELAPORAN, PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DAN NILAI-NILAI

A. Pelaporan

Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan harus menyiapkan dan mengajukan hal-hal berikut ini sesuai dengan hukum dan peraturan:

- (a) Laporan Tahunan;
- (b) Laporan Keuangan Berkala;
- (c) Laporan-Laporan Lainnya.

1. Laporan Tahunan

1.1. Laporan Tahunan harus mencakup hal-hal berikut:

- (a) Sorotan data keuangan;
- (b) Laporan Dewan Komisaris;
- (c) Laporan Direksi;
- (d) Profil Perusahaan;
- (e) Pembahasan dan Analisis Manajemen;
- (f) Laporan tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
- (g) Laporan tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- (h) Laporan keuangan tahunan yang diaudit; dan



Lampiran Keputusan Pernyataan Dewan Komisaris

No.: 012/Kpts/Kom/ITP/X11/2015

Tanggal: 4 Desember 2015

(i) Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris tentang keakuratan isi Laporan Tahunan tersebut.

1.2. Laporan Dewan Komisaris yang tercantum dalam Laporan Tahunan harus terdiri dari hal-hal berikut:

- (a) evaluasi atas kinerja Direksi dalam manajemen Perusahaan;
- (b) opini tentang prospek bisnis Perusahaan yang disiapkan oleh Direksi;
- (c) Perubahan susunan Dewan Komisaris dan alasannya.

1.3. Laporan Direksi yang tercantum dalam Laporan Tahunan harus terdiri dari hal-hal berikut:

- (a) Kinerja perusahaan, kebijakan strategis, perbandingan antara hasil yang dicapai dan target, dan kesulitan yang dihadapi oleh Perusahaan;
- (b) Perkiraan tentang prospek bisnis;
- (c) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik; dan
- (d) Perubahan susunan Direksi dan alasannya.



Lampiran Keputusan Pernyataan Dewan Komisaris

No.: 012/Kpts/Kom/ITP/X11/2015

Tanggal: 4 Desember 2015

1.4. Laporan Tahunan harus ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

1.5. Jika ada anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang tidak menandatangani Laporan Tahunan, maka masing-masing anggota wajib menyebutkan alasannya dalam surat terpisah yang dilampirkan pada Laporan Tahunan tersebut, jika lalai untuk menandatangani laporan tersebut, maka anggota tersebut dianggap setuju dengan isi Laporan Tahunan tersebut. Dimana jika anggota tersebut tidak menandatangani Laporan Tahunan dan gagal untuk memberikan alasan secara tertulis, anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya yang menandatangani Laporan Tahunan harus menyiapkan surat terpisah yang dilampirkan pada Laporan Tahunan tersebut.

2. Laporan Keuangan Berkala

Laporan keuangan berkala harus disampaikan sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku.

3. Laporan-laporan Lainnya

Dewan Direksi Perusahaan harus menyampaikan laporan-laporan lainnya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.



Lampiran Keputusan Pernyataan Dewan Komisaris

No.: 012/Kpts/Kom/ITP/X11/2015

Tanggal: 4 Desember 2015

B. Pernyataan Tanggung Jawab

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung jawab kepada RUPS.
2. Direksi harus melaporkan masalah-masalah signifikan yang dihadapi Perusahaan kepada RUPS dengan segera, dan mengusulkan tindakan perbaikan yang akan diambil.
3. Direksi harus memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai isu-isu yang berdampak buruk secara material pada Perusahaan.
4. Ratifikasi laporan keuangan dan persetujuan laporan tahunan serta laporan pengawasan Dewan Komisaris oleh RUPS harus melepaskan dan membebaskan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun keuangan terkait.

C. Nilai-nilai

Direksi dan Komisaris harus memiliki dan menunjukkan nilai-nilai berikut:

1. **Akuntabilitas**: keinginan untuk menerima dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan penuh pertanggungjawaban.



Lampiran Keputusan Pernyataan Dewan Komisaris

No.: 012/Kpts/Kom/ITP/X11/2015

Tanggal: 4 Desember 2015

2. **Berusaha untuk yang Terbaik**: semangat untuk bekerja melampaui apa yang diharapkan untuk mencapai hasil terbaik.
3. **Integritas**: keyakinan untuk bertindak dengan benar, jujur dan transparan dengan integritas penuh.
4. **Berpikiran Melayani**: keinginan untuk melayani Perusahaan dan pemangku kepentingan sebaik mungkin.
5. **Kerja tim**: semangat untuk bekerja sebagai tim dan mengesampingkan perbedaan pribadi demi kepentingan Perusahaan yang lebih besar.

BAB V

PENUTUP

Tanggal berlaku dan Revisi

Piagam ini berlaku sejak tanggal 4 Desember 2015. Perusahaan akan meninjau dan merevisi Piagam ini dari waktu ke waktu sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Disetujui oleh Dewan Komisaris dan Dewan Direksi pada tanggal 4 Desember 2015.



Lampiran Keputusan Pernyataan Dewan Komisaris

No.: 012/Kpts/Kom/ITP/X11/2015

Tanggal: 4 Desember 2015

DEWAN KOMISARIS

*Ditandatangani dan
bermeterai*

Oleh: _____

Nama : **Dr. Albert Scheuer**

Jabatan: Presiden Komisaris

Ditandatangani

Oleh: _____

Nama : **Tedy Djuhar**

Jabatan: Wakil Presiden

Komisaris /

Komisaris

Independen

Ditandatangani

Oleh: _____

Nama : **I Nyoman Tjager**

Jabatan: Wakil Presiden

Komisaris /

Komisaris

Independen

Ditandatangani

Oleh: _____

Nama : **Daniel Lavallo**

Jabatan: Komisaris

Independen

Ditandatangani

Oleh: _____

Nama : **Dr. Lorenz Naeger**

Ditandatangani

Oleh: _____

Nama : **Dr. Bernd Scheifele**



Lampiran Keputusan Pernyataan Dewan Komisaris

No.: 012/Kpts/Kom/ITP/X11/2015

Tanggal: 4 Desember 2015

Jabatan: Komisaris

Jabatan: Komisaris

Ditandatangani

Oleh: _____

Nama : **Daniel Gauthier**

Jabatan: Komisaris

DEWAN DIREKSI

Ditandatangani

Ditandatangani

Oleh: _____

Oleh: _____

Nama : **Christian**

Nama : **Franciscus Welirang**

Kartawijaya

Jabatan: Wakil Direktur

Jabatan: Direktur Utama

Utama

Ditandatangani

Ditandatangani

Oleh: _____

Nama : **Kuky Permana**

Oleh: _____

Kumalaputra

Nama : **Hasan Imer**

Jabatan: Direktur Independen

Jabatan: Anggota Direksi

Ditandatangani

Ditandatangani



Lampiran Keputusan Pernyataan Dewan Komisaris

No.: 012/Kpts/Kom/ITP/X11/2015

Tanggal: 4 Desember 2015

Oleh: _____

Nama : **Tju Lie Sukanto**

Jabatan: Anggota Direksi

Oleh: _____

Nama : **Ramakanta**

Bhattacharjee

Jabatan: Anggota Direksi

Ditandatangani

Oleh: _____

Nama : **Daniel Kundjono**

Adam

Jabatan: Anggota Direksi

Ditandatangani

Oleh: _____

Nama : **Benny Setiawan**

Santoso

Jabatan: Anggota Direksi

Ditandatangani

Oleh: _____

Nama : **Daniel R. Fritz**

Jabatan: Anggota Direksi